



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR: /45/ 2009

T E N T A N G

PENUNJUKAN TUTOR, FASILITATOR, NOTULEN DAN MODERATOR SOSIALISASI RANCANGAN QANUN ACEH SINGKIL TAHUN 2009 DI KECAMATAN SINGKIL DAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota masyarakat khususnya tokoh masyarakat dalam Kabupaten Aceh Singkil tentang Rancangan Qanun yang sedang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat Sipil dan atau sedang dalam proses pembahasan oleh Legislatif perlu dilakukan Sosialisasi Rancangan Qanun dimaksud agar mendapat masukan dari masyarakat dan untuk tersosialisasinya substansi draft peraturan;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Qanun dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Tutor, Fasilitator, Moderator dan Notulen untuk mengarahkan program sesuai dengan Standard yang ditentukan, sehingga Peserta memahami Sosialisasi secara komprehensif dan optimal;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok –pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009.
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 3;
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 157.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENUNJUKAN TUTOR, FASILITATOR, MODERATOR DAN NOTULEN SOSIALISASI RANCANGAN QANUN ACEH SINGKIL TAHUN 2009 DI KECAMATAN SINGKIL DAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH**

KESATU : Menunjuk Tutor, Fasilitator, Moderator dan Notulen dalam pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Qanun Aceh Singkil Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tutor, Fasilitator, Moderator dan Notulen yang dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam Acara Sosialisasi Rancangan Qanun;
2. Menyampaikan materi yang telah dipersiapkan kepada Panitia minimal 3 hari sebelum acara, untuk diperbanyak;
3. Memberikan Sosialisasi dan memberikan Jawaban / Tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta acara sosialisasi.
4. Menfasilitasi acara sampai selesai dengan mempersiapkan agenda acara, output dan target pelaksanaan kegiatan
5. Moderator, memandu penyampaian materi dan diskusi tanya jawab Narasumber dengan peserta
6. Membuat Notulensi Kegiatan secara keseluruhan.

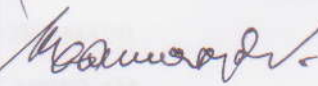
KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tutor, Fasilitator, Moderator dan Notulen bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Singki Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Mei 2009

BUPATI ACEH SINGKIL



MAKMURSYAH PUTRA

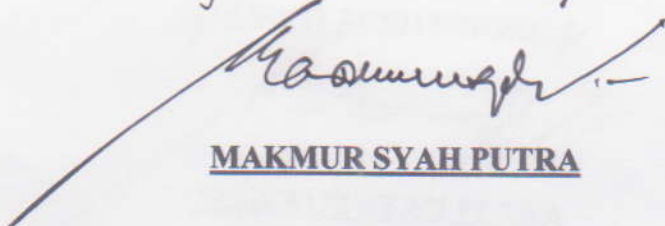
Tembusan:

1. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singki di Singkil
2. Kepala Inspektorat Kab. Aceh Singkil
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 145 / 2009
Tentang : Tutor, Fasilitator, Moderator dan Notulen
Kegiatan Sosialisasi Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Singkil di Kec. Gn. Meriah

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PERSON	JABATAN DALAM KEPANIITIAN
1.	KABAG HUKUM SETDAKAB A. SINGKIL	SAID JUFRI, SH	TUTOR
2.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN PPNS	CUT HASNIATI, SH.,M.HUM	TUTOR
3.	Plt. KASUBBAG Dok dan Sosialisasi HUKUM	NURMAINI	FASILITATOR
4.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM	AFNISYAM	NOTULEN
5.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM	ARISYAHPUTRA	MODERATOR

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAH PUTRA

Lampiran: Keputusan Bupati Aceh Singkil

Nomor : 145 / 2009

Tentang : Tutor, Fasilitator, Moderator dan Notulen
Kegiatan Sosialisasi Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Singkil di Kec. Singkil

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PERSON	JABATAN DALAM KEPANIITIAN
1.	KABAG HUKUM SETDAKAB A. SINGKIL	SAID JUFRI, SH	TUTOR
2.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN PPNS	CUT HASNIATI, SH.,M.HUM	TUTOR
3.	Plt. KASUBBAG Dok dan Sosialisasi HUKUM	NURMAINI	FASILITATOR
4.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM	AFNISYAM	NOTULEN
5.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM	RAHMAYANTI	MODERATOR

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAH PUTRA